



9 772088 235001

INFO *Singkat*

H U K U M

Vol. IV, No. 24/II/P3DI/Desember/2012



Lanjutan Kasus Hambalang (Mundurinya Menteri Pemuda dan Olah Raga)

Ronny Sautma Hotma Bako^{*)}

Abstrak

Pasca pengumuman KPK tentang surat cegah tangkal (cekal) terhadap Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II), maka pada tanggal 7 Desember 2012, Andi Mallarangeng menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Mundurnya Andi Mallarangeng sebagai Menpora, membuat penyelidikan kasus Hambalang akan lebih terfokus kepada aktor intelektual dalam kasus hambalang ini. KPK diharapkan segera menuntaskan semua pihak yang terlibat dalam Kasus Hambalang.

A. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat cegal No 4569/01-23/12/2012 tanggal 3 Desember 2012, atas nama Andi Alfian Mallarangeng terkait kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Ikut dicekal selama enam bulan adiknya, Choel Mallarangeng, dan petinggi PT (Persero) Adhi Karya pemenang proyek itu M Arif Taufiqurahman. Pernyataan pencekalan ini dibacakan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Bambang Widjojanto.

Andi Mallarangeng mengatakan bahwa pemberitahuan cegal belum sampai ke mejanya, hingga ia mengundurkan diri, juga dengan penetapannya sebagai tersangka KPK. Andi mengetahui sebagai tersangka dari berita yang ada di media

massa. Namun bagi Andi Mallarangeng, informasi cegal tersebut bagi dirinya sudah cukup untuk mengambil keputusan mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga.

Andi Mallarangeng telah menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis malam tanggal 6 Desember 2012 dan pada Jumat pagi tanggal 7 Desember 2012 menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Pertemuan Andi Mallarangeng dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga dihadiri Wakil Presiden Budiono dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Pada Jumat 7 Desember 2012, Andi Mallarangeng mengadakan konperensi pers, dan ia menyatakan mengundurkan diri terhitung 7 Desember 2012. Ada beberapa alasan dia mengundurkan diri:

^{*)} Peneliti Utama bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rsh_bako@yahoo.com

Pertama, dengan adanya pencekalan tersebut tak mungkin ia menjalankan tugasnya dengan efektif sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga; *Kedua*, ia tidak ingin menjadi beban bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kabinet Indonesia Bersatu II; *Ketiga*, supaya ia bisa berkonsentrasi menghadap permasalahan hukum yang membelitnya, dan ia siap menjalani proses penyidikan kasus Hambalang sampai ke tingkat pengadilan. Selain mengundurkan diri dari kabinet, Andi juga mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan Partai Demokrat sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Anggota Majelis tinggi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada hari Jumat tanggal 7 Desember sekitar pukul 11.00 WIB mengamini apa yang dikatakan bekas menterinya. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, ia telah mendengarkan uraian Andi dengan seksama sebelum mengambil keputusan menerima pengunduran diri itu. Presiden memuji langkah cepat Andi sebagai contoh yang baik.

B. Liku-liku Menjerat Andi

Adapun liku-liku yang menjerat Andi dalam kasus Hambalang adalah sebagai berikut:

- a) Agustus 2011: KPK memulai penyelidikan kasus korupsi Hambalang senilai Rp 1,3 triliun;
- b) 16 Januari 2012: Dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Mindo Rosalina Manulang mengutip pernyataan Nazaruddin bahwa Menpora Andi Mallarangeng menyatakan setuju proyek Hambalang pada bulan Januari akan digarap oleh Nazar;
- c) 8 Februari 2012: Nazaruddin menyatakan, ada Rp 100 miliar dijadikan rayahan terkait proyek Hambalang. Rp 50 miliar diserahkan kepada Yulianis, untuk dibawa ke Kongres PD di Bandung awal tahun 2010 untuk pemenangan Anas. Sisanya dibawa Mahfud Suroso ke DPR untuk dibagi-bagikan, termasuk ke Andi;
- d) 17 Februari 2012: Dalam sidang korupsi Wisma Atlet, mantan Ketua Komisi X

Dewan Perwakilan Rakyat, Mahyuddin mengungkapkan ada pertemuan Andi dengan komisi X DPR, selain Mahyuddin, hadir Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Dalam pertemuan 10 Januari 2010 itu, Nazar menyatakan sertifikat tanah 32 hektar (Ha) untuk Hambalang sudah beres;

- e) 23 Mei 2012: Nazar mengatakan ada aliran dana ke Andi melalui adiknya, Zulkarnain Mallarangeng atau akrab dipanggil Choel Mallarangeng. Nazar mengatakan bahwa Andi yang memerintahkan supaya uangnya diterima oleh Choel;
- f) 31 Mei 2012: Gedung Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang ambles. Andi kembali membantah menerima uang Rp 20 miliar dari proyek itu. "Ah itu tidak benar. Sama sekali tidak benar," kata Andi. Andi diperiksa KPK sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung 10 jam. Andi membantah menerima uang Rp 20 miliar dari Nazaruddin terkait dengan Hambalang.
- g) 9 Juli 2012: KPK menggeledah Kantor Kemenegpora dan KPK mengumumkan tersangka pertama Hambalang yaitu Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. Dia disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek;
- h) 15 Oktober 2012: Deddy Kusdinar diperiksa KPK. Ia mengaku bertanggung jawab kepada Menpora Andi Mallarangeng melalui Sekretaris Menpora saat proyek Hambalang berjalan, Wafid Muharram. Deddy minta agar atasannya juga diperiksa;
- i) 22 Oktober 2012: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Andi. "Saya sudah jelaskan apa adanya. Soal penyimpangan, saya tidak tahu," ujar Andi.
- j) 3 Desember 2012: Ketua KPK Abraham Samad menandatangani sprindik yang isinya menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka. Andi pun dicegah ke luar negeri. Selain Andi, KPK juga mencegah Choel dan M. Arif

- Taufiqurahman dari PT Adhi Karya;
- k) 7 Desember 2012: 07.00 WIB, Andi ke Istana untuk mengajukan surat pengunduran diri. Ia ditemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan Seskab Dipo Alam. 10.00 WIB, Andi jumpa pers menyatakan mundurdansiapmembantu KPK menyelesaikan kasus korupsi Hambalang. Namun ia membantah terlibat korupsi Hambalang. KPK jumpa pers menyatakan Andi sudah dijadikan tersangka.

C. Peran KPK

KPK memeriksa Deddy Kusdinas sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu. Deddy Kusdinar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Alfian Mallarangeng. Pemeriksaan Deddy belum sampai menggali peran dan keterlibatan Andi dalam dugaan korupsi Hambalang. KPK juga telah memeriksa tiga saksi lainnya. Pasca pemeriksaan selama 10 jam oleh KPK, Deddy Kusdinar enggan berkomentar terhadap para wartawan yang telah menunggunya sejak pagi hari.

Wisler Manalu selaku Ketua panitia proyek P3SON mengatakan bahwa KPK perlu memeriksa sekretaris pribadi merangkap staf khusus Andi Mallarangeng yaitu Rohimah alias Lim. Diduga Lim sebagai tangan kanan Andi dalam setiap urusan proyek di Kemenegpora.

D. Pandangan Ahli

Pengamat hukum dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis, mengungkapkan pengakuan Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang patut diuji kebenarannya dengan cara adanya bukti-bukti lain yang dimiliki KPK dalam penelusurannya dalam kasus Hambalang maupun kasus-kasus lain yang bertalian dengan Permai Grup.

Jamal Wiwoho mencermati bahwa penetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka oleh KPK merupakan pengembangan baru dan langkah cukup

mengejutkan dari KPK, sedangkan mundurnya Andi merupakan momentum untuk mempertimbangkan adanya pergantian Kabinet Indonesia Bersatu II dengan jalan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri.

E. Peran Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secepatnya akan melakukan audit investigatif kedua mengenai pembangunan proyek P3SON di Hambalang. Hal ini disebabkan masa tugas auditor BPK tahap I sudah rampung pada 24 November 2012. Audit Hambalang tahap II nantinya akan difokuskan pada aliran dana. Selain itu pada audit tahap II akan memberikan gambaran utuh di Hambalang, tetapi bukan sampai pada kerugian.

F. Analisis

Pengungkapan kasus Hambalang ini merupakan tindak lanjut dari kasus sebelumnya ketika M. Nazarudin mengungkapkan di persidangannya bahwa banyak kasus yang melibatkan anggota DPR terhadap proyek-proyek yang didanai dalam APBN. Pasca pengungkapan tersebut KPK mulai mencoba menelisik keterangan M. Nazarudin tersebut dengan mencoba memanggil para saksi ataupun pihak-pihak yang terkait dengan pernyataan M. Nazarudin tersebut. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan diterbitkannya surat perintah penyidikan terhadap kasus ini, maka KPK mulai berani membuka tabir yang terkait dengan kasus Hambalang ini.

Di sisi lain, DPR memandang bahwa pengungkapan kasus ini tidak saja kepentingan bagi KPK juga DPR mempunyai kepentingan karena kasus Hambalang ini didanai dalam APBN, di mana pembahasan APBN dalam proyek Hambalang ini dibahas di Komisi X DPR-RI. Oleh sebab itu Komisi X DPR membentuk Panitia Kerja Hambalang untuk mencoba melihat kasus ini secara

mendalam juga untuk melihat sejauh mana peran dari pemerintah dan DPR dalam mengalokasikan dana bagi proyek Hambalang ini.

Untuk mendapatkan obyektivitas proyek Hambalang ini, DPR telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk melakukan audit investigatif terhadap anggaran yang telah dikeluarkan di APBN untuk melihat potensi adanya kerugian negara yang mungkin terjadi dalam proyek Hambalang ini. Selain Komisi X membentuk panja Hambalang, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI juga mencoba melihat temuan BPK dalam Hapsem BPK 2010. Hasil telaah BAKN juga telah diserahkan kepada Pimpinan DPR-RI untuk ditindaklanjuti

Terkait dengan penetapan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka dan pemberian cecak kepada yang bersangkutan oleh KPK, maka tindakan penegakan KPK sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat masih menunggu keberanian KPK untuk mencari aktor lain yang terkait dengan kasus Hambalang ini, tidak terfokus kepada Andi Mallarangeng saja juga kepada semua pihak yang telah disebutkan oleh M Nazarudin dalam persidangannya di tipikor Jakarta.

Mengingat kasus Hambalang sudah menyita perhatian publik, maka KPK perlu bekerja keras mendapatkan alat bukti lainnya untuk mengungkapkan siapa saja yang telah berperan dalam kasus Hambalang dan siapa saja yang menikmati dari proyek Hambalang ini.

Di sisi lain, mengingat KPK sebagai penegak hukum di bidang pencegahan korupsi, maka KPK telah harus berpedoman kepada sistem hukum yang ada. KPK juga harus berani mengungkapkan siapa saja yang berperan dalam proyek Hambalang ini, mengingat asas persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang.

Mundurinya Andi Mallarangeng sebagai Menpora dan sebagai pengurus partai politik juga merupakan tindakan

yang patut dihargai, karena baru kali ini pernah terjadi seorang Menteri sebagai pejabat publik menyatakan mundur dari jabatannya. Kiranya pengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai pejabat publik menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat mengundurkan diri dari jabatan publik yang diembannya.

G. Penutup

Dengan telah ditetapkannya sejumlah nama sebagai tersangka dan telah dilakukan pencekalan terhadap beberapa nama, diharapkan KPK dapat mengungkapkan semua pihak yang terlibat dalam kasus Hambalang ini. KPK telah memeriksa banyak saksi dan KPK terus memantau persidangan tipikor yang telah membawa beberapa tersangka ke dalam persidangan tersebut. Melalui pemeriksaan saksi tersebut dan memantau hasil persidangan tipikor diharapkan KPK dapat menemukan benang merah dalam menuntaskan kasus Hambalang.

Rujukan:

1. "Kasus Hambalang: Anas – Andi Layak Bertanggung Jawab," *Suara Pembaruan*, 5 Desember 2012, hal 3.
2. "Sayonara Bung Menteri Olah Raga," *Majalah Detik*, 10 – 16 Desember 2012, hal 35 – 52.
3. "Deddy Kusdinar Diperiksa Untuk Andi," *Kompas*, 12 Desember 2012, hal 3.
4. "Jamal Wiwoho: ¼ Pusaran Kasus Hambalang dan Perbaikan Etika Politik," *Media Indonesia*, 12 Desember 2012, hal 22.
5. "Audit Tahap II Hambalang Dimulai Januari 2013," *Media Indonesia*, 12 Desember 2012, hal 4.
6. "KPK Diminta Usut Staf Khusus Andi," *Media Indonesia*, 13 Desember 2012, hal 4.